



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR 105/PID/2020/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : **H. ABDUL RAHIM, S.E., M.Si, Alias H. ABDUL RAHIM WELLANG**
Tempat Lahir : Ujung Pandang
Umur/Tanggal Lahir : 54 Tahun / 20 Desember 1965
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Bayam No. 42 RT.003/RW.002
Kelurahan Wajo Kecamatan Bontoala Kota
Makassar Provinsi Sulawesi Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penuntut Umum dalam rumah tahanan Negara, sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari dalam rumah tahanan Negara, sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020;
3. Pengalihan Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari dari tahanan Rutan menjadi Tahanan Kota terhitung sejak Tanggal 23 Juli 2020;
4. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasehat Hukum SYAHIRUDDIN LATIF, S.H., M.H., TAJUDIN SIDO, S.H., M.H., FAISAL ABDAUD, S.H., M.H., INDRA YUDIONO, S.H., SUKARYA MUHAMMAD, S.H., JONI NANANG MARUNDANA, S.H., dan BAHTIAR, S.H., Advokat pada Kantor Advokat "SYAHIRUDDIN LATIF, S.H., M.H., & REKAN", beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 201 Kelurahan Anawai Kecamatan Wua-wua Kota

Halaman 1 dari 11 halaman. Putusan NOMOR 105/PID/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kuasa Khusus tertanggal 11 Juli 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 26 Oktober 2020 NOMOR 105/PID/2020/PT KDI, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 26 Oktober 2020 Nomor 105/PID/2020/PT KDI, tentang penetapan hari sidang perkara ini;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 1 Oktober 2020 Nomor 269/Pid.B/2020/PN Kdi dalam perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 7 Juli 2020 NOMOR: REG. PERKARA.PDM-55/RP.9./ Epp.1/07/2020 Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

DAKWAAN :

Pertama :

Bahwa terdakwa **H. ABDUL RAHIM, S.E., M.Si., Alias H. ABDUL RAHIM WELLANG**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi di bulan Maret 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2012, atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2012 bertempat di Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara atau setidaknya-tidaknya berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP saksi-saksi sebagian besar berdomisili lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Kendari dan terdakwa ditahan di Rutan Kendari, sehingga Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili "*membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu*", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada mulanya antara terdakwa H. Abdul Rahim, S.E., M.Si., dengan H. Tauphan Ansar Nur melakukan kesepakatan lisan untuk mendapatkan fee sebesar 0,75 dolar per metrik ton hasil tambang PT. CITRA SILIKA MALLAWA milik H. Tauphan Ansar Nur oleh karena Terdakwa telah melakukan pengurusan terhadap administrasi

Halaman 2 dari 11 halaman. Putusan NOMOR 105/PID/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PT. CITRA SILIKA MALLAWA seperti SITU, IUP, SIUP,

Pajak, TDP dan lain lain;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 Maret 2012 terdakwa yang merasa pernah bersepakat lisan dengan H. Tauphan Ansar Nur, lalu terdakwa membuat surat perjanjian hasil kerja (fee) tertulis antara H. Tauphan Ansar Nur selaku Presiden Direktur PT. CITRA SILIKA MALLAWA dengan terdakwa, yang mana perjanjian tersebut ditandatangani oleh H. Tauphan Ansar Nur sebagai pihak pertama dan terdakwa H. Abd. Rahim Wellang sebagai pihak kedua, adapun isi surat perjanjian tersebut disepakati bahwa terdakwa akan mendapatkan fee 0,75 dollar per matrik ton setiap pengapalan hasil tambang PT. CITRA SILIKA MALLAWA;
- Bahwa terdakwa membuat surat perjanjian hasil kerja (fee) tersebut bertujuan untuk mendapatkan fee sebesar 0,75 dolar per metric ton yang mana seolah olah surat dan tandatangan tersebut dibuat oleh H. Tauphan Ansar Nur sebagai presiden direktur PT. CITRA SILIKA MALLAWA;
- Bahwa oleh karena pihak PT. CITRA SILIKA MALLAWA dan H. Tauphan Ansar Nur tidak melaksanakan kewajibannya membayar fee sehingga Terdakwa mengajukan gugatan perdata pada Pengadilan Negeri Makassar selanjutnya pada tanggal 26 Oktober 2017 terdakwa mengajukan Peninjauan Kembali dengan bukti baru (novum) yaitu Asli Surat Perjanjian Kerja (fee) antara H. Tauphan Ansar Nur dan H. Abd. Rahim Wellang;
- Bahwa H. Tauphan Ansar Nur yang merasa bukan sebagai Presiden Direktur PT. CITRA SILIKA MALLAWA dan tidak pernah bertandatangan serta merasa dirugikan, melaporkan hal tersebut kepihak Polda Sultra untuk dipreses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 0496/DTF/II/2020 tanggal 3 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Atik Hartini, ST, A.Adm., SDA, Angelia Sherly, Amd, Yuliani Carisca Tanjung, S.T., menyimpulkan bahwa tandatangan H. Tauphan Ansar Nur yang terdapat pada Perjanjian Hasil Kerja (fee) tanggal 1 Maret 2012 adalah Non Identik atau merupakan tandatangan yang berbeda dengan tandatangan atas nama H. Tauphan Ansar Nur dimana tandatangan H. Tauphan Ansar Nur dibuat dengan menggunakan tindisan/jiplakan terlebih dahulu kemudian diikuti dengan menggunakan pulpen serta menggunakan materai yang pernah digunakan sebelumnya;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP

Halaman 3 dari 11 halaman. Putusan NOMOR 105/PID/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa **H. ABDUL RAHIM, SE., M.Si Alias H. ABDUL RAHIM WELLANG**, pada tanggal 26 oktober 2017 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2017, atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2017 bertempat di Pengadilan Negeri Makassar atau setidaknya berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP saksi saksi sebagian besar berdomisili lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Kendari dan terdakwa ditahan di Rutan Kendari, sehingga Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili *"memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada mulanya antara terdakwa H. Abdul Rahim, SE., M.Si., dengan H. Tauphan Ansar Nur melakukan kesepakatan lisan untuk mendapatkan fee sebesar 0,75 dolar per metrik ton hasil tambang PT. CITRA SILIKA MALLAWA milik H. Tauphan Ansar Nur oleh karena terdakwa telah melakukan pengurusan terhadap administrasi pertambangan PT. CITRA SILIKA MALLAWA seperti SITU, IUP, SIUP, Pajak, TDP dan lain lain;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 Maret 2012 Terdakwa yang merasa pernah bersepakat lisan dengan H. Tauphan Ansar Nur, lalu Terdakwa membuat surat perjanjian hasil kerja (fee) tertulis antara H. Tauphan Ansar Nur selaku Presiden Direktur PT. CITRA SILIKA MALLAWA dengan terdakwa, yang mana perjanjian tersebut ditandatangani oleh H. Tauphan Ansar Nur sebagai pihak pertama dan Terdakwa H. Abd. Rahim Wellang sebagai pihak kedua, adapun isi surat perjanjian tersebut disepakati bahwa Terdakwa akan mendapatkan fee 0,75 dollar per matrik ton setiap pengapalan hasil tambang PT. CITRA SILIKA MALLAWA;
- Bahwa Terdakwa membuat surat perjanjian hasil kerja (fee) tersebut bertujuan untuk mendapatkan fee sebesar 0,75 dolar per metric ton yang mana seolah olah surat dan tandatangan tersebut dibuat oleh H. Tauphan Ansar Nur sebagai presiden direktur PT. CITRA SILIKA MALLAWA;

Halaman 4 dari 11 halaman. Putusan NOMOR 105/PID/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh pengadilan pertama di pihak PT. CITRA SILIKA MALLAWA dan H. Tauphan Ansar Nur tidak melaksanakan kewajibannya membayar fee sehingga Terdakwa mengajukan gugatan perdata pada Pengadilan Negeri Makassar selanjutnya pada tanggal 26 oktober 2017 Terdakwa mengajukan Peninjauan Kembali dengan bukti baru (novum) yaitu Asli Surat Perjanjian Kerja (fee) antara H. Tauphan Ansar Nur dan H. Abd. Rahim Wellang;

- Bahwa H. Tauphan Ansar Nur yang merasa bukan sebagai Presiden Direktur PT. CITRA SILIKA MALLAWA dan tidak pernah bertandatangan serta merasa dirugikan, melaporkan hal tersebut kepihak Polda Sultra untuk dipreses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Labotaris Kriminalistik Nomor Lab : 0496/DTF/II/2020 tanggal 3 Februari 2020 yang di buat dan ditandatngani oleh pemeriksa Atik Hartini, ST, A.Adm.,SDA, Angelia Sherly, Amd., Yuliani Carisca Tanjung, S.T., menyimpulkan bahwa tandatangan H. Tauphan Ansar Nur yang terdapat pada Perjanjian Hasil Kerja (fee) tanggal 1 Maret 2012 adalah Non Identik atau merupakan tandatangan yang berbeda dengan tandatangan atas nama H. Tauphan Ansar Nur dimana tandatangan H. Tauphan Ansar Nur dibuat dengan menggunakan tindisan/jiplakan terlebih dahulu kemudian diikuti dengan menggunakan pulpen serta menggunakan materai yang pernah digunakan sebelumnya;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 16 September 2020 NOMOR: reg. Perk: PDM- /RP-9/Eku.2/09/2020 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa H. ABDUL RAHIM, S.E., M.Si., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu sebagaimana dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. Abdul Rahim, SE.,M.Si dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) dikurangkan selama terdakwa ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti :
 - 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian Hasil Kerja (fee) tertanggal 1 Maret 2012

Halaman 5 dari 11 halaman. Putusan NOMOR 105/PID/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Kendari telah menjatuhkan putusan tanggal 1 Oktober 2020 Nomor 269/Pid.B/2020/PN Kdi yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **H. ABDUL RAHIM, S.E., M.Si, Alias H. ABDUL RAHIM WELLANG** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menggunakan Surat Palsu/Dipalsukan Yang Dapat Menimbulkan Kerugian**", sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian Hasil Kerja (fee) tertanggal 1 Maret 2012

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari Nomor 23/ Akta.Pid/2020/PN Kdi, bahwa pada tanggal 8 Oktober 2020 Penuntut Umum telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 1 Oktober 2020 Nomor 269/Pid.B/2020/PN Kdi;
2. Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kendari bahwa pada tanggal 9 Oktober 2020 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa;
3. Surat Tanda Terima Memori Banding Nomor 269/Akta Pid.B/2020/PN Kdi, tanggal 14 Oktober 2020 yang diajukan oleh Penuntut

Halaman 6 dari 11 halaman. Putusan NOMOR 105/PID/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung tersebut telah diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 16 Oktober 2020;

4. Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Bandung yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kendari masing-masing tanggal 12 Oktober 2020 yang ditujukan masing-masing kepada Penuntut Umum dan kepada Penasehat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara aquo dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum diajukan tanggal 8 Oktober 2020 dan perkara aquo diputus tanggal 1 Oktober 2020 maka permintaan pemeriksaan tingkat banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan dalam pasal 233 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga karenanya pengajuan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 269/Pid.B/2020/PN Kdi tanggal 1 Oktober 2020 yang menyatakan terdakwa H.Abdul Rahim, SE.,Msi alias H.Abdul Rahim Wellang, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan surat palsu/ dipalsukan yang dapat menimbulkan kerugian, sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 terdakwa dengan H.Tauphan ansar Nur, telah mengadakan perdamaian di depan Notaris Sahabuddin Nur, SH., Mkn di Makasar. Berdasarkan hal tersebut mohon diterima permohonan banding dan memori banding, serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi memori banding dari Penuntut Umum dianggap telah termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo terdakwa atau Penasehat hukumnya tidak mengajukan banding maupun kontra memori banding;

Halaman 7 dari 11 halaman. Putusan NOMOR 105/PID/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding, membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 1 Oktober 2020, Nomor 269/Pid.B/2020/PN Kdi, beserta semua bukti-buktinya, dan memperhatikan alasan-alasan dalam memori banding dari Penuntut Umum, sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim peradilan Tingkat pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**Menggunakan Surat Palsu/ Dipalsukan Yang Dapat Menimbulkan Kerugian**" telah tepat dan benar, karena telah dipertimbangkan berdasarkan fakta hukum serta keadaan-keadaan yang diperoleh di persidangan dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta tidak ditemukan adanya pelanggaran dalam hukum acara dalam pemeriksaan perkara ini, **kecuali mengenai pemidanaan** yang dijatuhkan kepada Terdakwa, karena menurut Pengadilan Tinggi lamanya pidana yang dijatuhkan dianggap terlalu ringan, tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama segala alasan dan pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar tentang dakwaan yang terbukti yaitu Pasal 263 ayat (2) KUHP, sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, perlu diadakan perbaikan dengan pertimbangan sebagai mana dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di depan persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa dalam persidangan memberi keterangan yang berbelit-belit atau tidak terus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikeras menyatakan bahwa Surat Perjanjian Hasil Kerja (fee) tertanggal 1 Maret 2012 tersebut (bukti dalam perkara aquo) adalah asli bukan palsu;
- Bahwa barang bukti dalam perkara aquo, terdakwa telah penggunaan dalam perkara Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang dapat mengurangi rasa percaya Masyarakat terhadap Lembaga Peradilan Indonesia, sekaligus merusak nama baik badan peradilan;

Halaman 8 dari 11 halaman. Putusan NOMOR 105/PID/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa terdakwa merasa tidak berbuat salah;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa cukup beralasan menurut hukum untuk memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 269/Pid.B/2020/PN Kdi tanggal 1 Oktober 2020 tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah ditujukan sebagai upaya balas dendam atas perbuatannya tetapi lebih kepada "penjeraan" atau membina agar Terdakwa tidak lagi mengulang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena baik dalam Pengadilan Tingkat Pertama maupun dalam Pengadilan Tingkat Banding terhadap Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diriTerdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa dapat merusak wibawa badan peradilan, sehingga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan;
- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan orang lain serta dapat meresahkan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Bahwa terdakwa merasa tidak bersalah.

Halaman 9 dari 11 halaman. Putusan NOMOR 105/PID/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah mengadakan perdamaian;

Mengingat dan memperhatikan segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini, khususnya Pasal 263 ayat (2) KUHP (*vide pasal 197 ayat 1 huruf f KUHP*) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 1 Oktober 2020 Nomor 269/Pid.B/2020/PN Kdi yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa **H. ABDUL RAHIM, S.E., M.Si., Alias H. ABDUL RAHIM WELLANG** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menggunakan Surat Palsu/Dipalsukan Yang Dapat Menimbulkan Kerugian**"
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya;
 4. Memerintahkan agar terdakwa ditahan;
 5. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian Hasil Kerja (fee) tertanggal 1 Maret 2012 dirampas untuk dimusnahkan;
 6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari **JUMAT** tanggal **6 NOPEMBER 2020** oleh kami **CIPTA SINURAYA, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh **DWI SUDARYONO, S.H., M.H.** dan **SAPAWI, S.H., M.H.** sebagai Hakim-Hakim anggota berdasarkan

Halaman 10 dari 11 halaman. Putusan NOMOR 105/PID/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di
Kendari tanggal 26 Oktober 2020 NOMOR 105/PID/2020/PT KDI untuk
memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan
putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada
hari **RABU** tanggal **11 NOPEMBER 2020** oleh Hakim Ketua Majelis
tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, serta **LA ODE GANISI,**
S.H, Panitera Pengganti tersebut akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa
Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis

DWI SUDARYONO, S.H., M.H.

CIPTA SINURAYA, S.H., M.H.

SAPAWI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

LA ODE GANISI, S.H.

Halaman 11 dari 11 halaman. Putusan NOMOR 105/PID/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)